

**RANCANGAN LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN KOMISI I DPR ACEH
SELASA, 16 MARET 2021**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (Audensi)
Hari, tanggal : Selasa, 16 Maret 2021
Pukul : 14.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III Lantai II
Acara : Rapat Koordinasi Lanjutan Penegasan Pilkada Aceh Serentak
Tahun 2022 dan Percepatan Penetapan Rancangan Qonun Aceh
Tentang Pilkada
Ketua Rapat : M. Azis Syamsuddin
Sekretaris : Danis Maya, SH
Kabag Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir : 1. Ilham Pangestu/Anggota DPR RI dari Dapil Aceh;
2. Ketua Komisi I DPR Aceh/Tgk Muhammad Yunus M. Yusuf;
3. Anggota Komisi I DPR Aceh (Berikut daftar nama terlampir).

A. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Komisi I DPR Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam M. Azis Syamsuddin dan dibuka pada pukul 14.30 WIB. Pimpinan menyampaikan pengantar dan mempersilahkan Ketua Komisi I DPR Aceh untuk menyampaikan pandangan/masukan.

B. POKOK PEMBAHASAN

1. Mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi I DPR Aceh menyampaikan diperlukannya kepastian terkait penyelenggaraan Pilkada Aceh Tahun 2022.
2. Kepastian terkait pelaksanaan Pilkada Aceh sangat penting, mengingat hal ini berkaitan dengan anggaran, pencalonan, dan proses tahapan yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah menerima surat perihal putusan atas sengketa Pilkada Aceh, namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai Pilkada Aceh.
3. Komisi I DPR Aceh menyampaikan, Pemerintah Aceh dapat melakukan Pilkada Tahun 2022 dan diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 199 yang mencantumkan "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri".
4. Pimpinan DPR RI memahami pandangan dan masukan Komisi I DPR Aceh, dan selanjutnya meminta Komisi I DPR Aceh untuk mengirim surat resmi terkait Pilkada Tahun 2022 ke DPR RI, untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku diantaranya melalui mekanisme Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Badan Musyawarah DPR RI, serta Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

C. PENUTUP

Rapat ditutup jam 16.00 WIB